



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Andi Rahman alias H. Rahman  
Bin Andi Mappatuntu
2. Tempat lahir : Lora, Bombana
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 7 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tun Abdul Razak, Perumahan Puri Diva  
Instanbul Blok D No.33, Kelurahan Paccinongang,  
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/160/IV/2018/DitResNarkoba tanggal 3 April 2018; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Kusmianto, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa Jalan Usman Salengke No. 103 Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2018 Nomor: 377/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Sgm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Andi Rahman Alias H. Rahman Bin Andi Mappatunru bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meminta kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini;
- Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh panasehat hukum atas nama terdakwa;
- Memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa;
- Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dikembalikan ke Panti Rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Tun Abdul Razak Kel Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, **melakukan percobaan atau pemufakatan untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gr yaitu dengan berat 44,8135 Gr dan 0,4543 Gr. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita Sdr.ERIK (diajukan dalam berkas perkara terpisah), berada di rumah terdakwa Jl.Tun Abdul Razak Kab.Gowa, saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr.Erik apakah mengenal orang yang menjual shabu-shabu, dan di jawab oleh Sdr.Erik kalau ada mengenal orang yang menjual shabu-shabu yang nantinya akan ditelfon oleh Sdr.Erik, dimana setelah seseorang tersebut telah di hubungi oleh Sdr.Erik mengatakan kepada terdakwa kalau shabu-shabu yang di inginkan terdakwa ada.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 terdakwa dan Sdr.Erik berangkat ke Kab.Sidrap dimana janji bertemu dengan seseorang disebuah warung di Kab.Sidrap dan sekitar 15 menit kemudian datang seseorang yang mengaku bernama Sdr.RISAL, selanjutnya menuju gedung tua dimana tidak lama kemudian datang Sdr.ACO (DPO) menemui Sdr.Risal, lalu Sdr.ACO menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa, dan oleh terdakwa shabu-shabu tersebut di simpan di saku celana terdakwa, dan selanjut terdakwa dan Sdr.Risal menuju sebuah ATM untuk melakukan pembayaran shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.43.000.00,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Sdr.Salman setelah itu terdakwa dan Sdr.Erik kembali ke Makassar dan tiba di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh Sdr.Erik membeli timbangan shabu dan menyerahkan uang kepada Sdr.Erik sebesar Rp.250.000,-.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Tun Abdul Razak Kab.Gowa, saksi Imam Awaluddin dan saksi Melky Pangleon yang juga adalah petugas kepolisian Uni Narkoba Polda Sul-sel telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana sebelumnya mereka saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan saat tiba di rumah terdakwa, mereka saksi menemukan terdakwa, selanjutnya mereka saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu ditemukan di kamar pribadi terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana di akui terdakwa sebagai miliknya yang dibelinya dari Sdr.Aco melalui Sdr.Risal.

Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Erik datang kerumah terdakwa dan membawa timbangan elektrik, dan langsung dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa Sdr.Erik bersama barang bukti diserahkan ke Polda Sul-sel Unit Narkoba untuk proses lebih lanjut, dimana shabu-shabu tersebut oleh terdakwa tidak diperuntukkan untuk pengobatan suatu penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1490/NNF/IV/2018 tanggal 10 april 2018 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Hasura Mulyani Amd dan Ardani adhis Setyawan, Amd, menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat 44,8135 Gr ; 1 (satu) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan berat 0,4543 Gr ; Urine terdakwa. Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina.- Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Tun Abdul Razak Kel Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, **melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gr yaitu dengan berat 44,8135 Gr dan 0,4543 Gr.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MELKY dan Saksi IMAM yang juga adalah anggota kepolisian Polda Sul-Sel Unit Narkoba, melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana sebelumnya mereka saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa berada dirumahnya dimana dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu didalam kamar pribadi terdakwa, dan oleh terdakwa diakui sebagai miliknya, yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Aco (DPO) melalui Sdr. Risal (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Kab. Sidrap pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, dan saat membeli terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erik (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari shabu-shabu tersebut, juga tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan juga bukan untuk pengobatan suatu penyakit.
- Bahwa adapun shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara di Kab. Sidrap bersama-sama dengan Sdr. Erik yang sebelumnya telah menghubungi Sdr. Risal untuk dicarikan shabu-shabu dan saat di Kab. Sidrap, terdakwa bertemu dengan Sdr. Risal kemudian dibawa ke sebuah gedung tua dan bertemu dengan Sdr. Aco lalu terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu-shabu lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risal menuju ATM untuk mentrasfer uang pembayaran shabu-shabu tersebut ke rekening atas nama Salman dengan nilai Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi Erik kembali ke kota Makassar.
- Bahwa setelah tiba di Makassar terdakwa menuju rumahnya lalu menyuruh Sdr. Erik untuk membeli alat timbang elektrik dengan memberikan uang kepada Sdr. Erik sebesar Rp.250.000,-.
- Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, datang Sdr. Erik ke rumah terdakwa yang membawa alat timbang elektrik dimana seketika itu juga Sdr. Erik ditangkap dan bersama dengan terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sul-Sel Unit narkoba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1490/NNF/IV/2018 tanggal 10 april 2018 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si Hasura Mulyani Amd dan Ardani adhis Setyawan,Amd,menerangkan sebagai berikut:  
1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat 44,8135 Gr ; 1 (satu) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan berat 0,4543 Gr; Urine terdakwa. Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina.- Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran peraturan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melky Pangleon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin karena Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi menangkap lebih dahulu Terdakwa lalu Erik Nasan kemudian Risal Udin;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Erik Nasan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi melakukan penangkapan terhadap Risal Udin;
  - Bahwa Saksi bersama 9 (sembilan) orang Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin;
  - Bahwa berawal ketika kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu kami melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita kami bersama tim memasuki rumah milik Terdakwa, sesampainya didalam rumah terdakwa kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel lalu kami meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa bersama anak terdakwa dan kami menemukan narkotika jenis shabu didalam kamar milik Terdakwa tepatnya dilantai bawah kolom tempat tidur terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dilantai bawah kolom tempat tidur terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa Terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba guna menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) sachet sedang dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa tidak ada alat hisap yang ditemukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut Terdakwa beli dari Aco melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin;
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa berkenalan dengan Erik Nasan kemudian datang Erik Nasan bertamu dirumah milik terdakwa, lalu terjadi perbincangan keduanya didalam rumah, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Erik Nasan bahwa "ada tidak yang kamu kenal penjual shabu" dan Erik Nasan mengatakan bahwa ia akan menelepon temannya yang bernama Risal Udin dan setelah Erik Nasan menelepon Risal Udin lalu Erik Nasan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa ada shabu di Kabupaten Sidrap, kemudian keduanya menuju Kabupaten Sidrap dan sesampainya di Kabupaten Sidrap kemudian Erik Nasan menelepon Risal Udin bahwa ia sudah berada di salah satu warung makan dan tidak lama kemudian Risal Udin datang diwarung tersebut selanjutnya mereka janji bertemu disebuah gedung tua dan didepan gedung tersebutlah diserahkan shabu tersebut oleh Aco melalui perantara Risal Udin Erik Nasan dan setelah shabu diterima oleh Terdakwa dan sudah dibayar kemudian Terdakwa bersama Erik Nasan kembali ke rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar setengah jam kemudian datang Erik Nasan lalu kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah yang Terdakwa maksud Erik Nasan adalah ini orangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dia adalah Erik Nasan lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Erik Nasan namun kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu lalu kami bertanya kepada Erik Nasan bahwa darimana ia memperoleh 2 (dua) sachet shabu tersebut dan dijawab oleh Erik Nasan bahwa shabu tersebut dibeli dari Aco melalui perantara Risal Udin yang beralamat di Kabupaten Sidrap kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Erik Nasan dan membawa Erik Nasan ke Kantor Dit Res Narkoba guna menjalani pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa lalu 2 hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Risal Udin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami interogasi dan hasil interogasi bahwa benar dia perantara antara Terdakwa, Erik Nasan kepada Aco yang beralamat di Sidrap sehingga terjadi proses pembelian shabu tersebut selanjutnya kami menangkap Risal Udin dan membawanya ke Kantor Dit Res Narkoba guna menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa bersama Erik Nasan juga ikut pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Risal Udin di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat itu kami langsung menuju ke rumah Aco di Kabupaten Sidrap untuk melakukan penggeledahan di rumah Aco namun kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu di rumah Aco dan pada saat itu Aco tidak ada di rumahnya sehingga Aco masuk daftar DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan benar shabu tersebut yang kami sita milik Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih adalah milik Risal Udin yang kami sita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Risal Udin;
- Bahwa Terdakwa memang sempat berkomunikasi dengan Risal Udin melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya Erik Nasan kerumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin bahwa harga dari 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa kepada Aco melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin;
- Bahwa ketiga orang tersebut bukan merupakan Target Operasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel;
- Bahwa pada saat Saksi temukan shabu tersebut dalam keadaan sudah diplester dengan menggunakan lakban bening;
- Bahwa rumah milik terdakwa yang Saksi geledah merupakan rumah perumahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imam Awaluddin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin karena Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi menangkap lebih dahulu Terdakwa lalu Erik Nasan kemudian Risal Udin;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Erik Nasan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi melakukan penangkapan terhadap Risal Udin;
  - Bahwa Saksi bersama 9 (sembilan) orang Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin;
  - Bahwa berawal ketika kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu kami melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita kami bersama tim memasuki rumah milik Terdakwa, sesampainya didalam rumah terdakwa kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel lalu kami meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa bersama anak terdakwa dan kami menemukan narkotika jenis shabu didalam kamar milik Terdakwa tepatnya dilantai bawah kolom tempat tidur terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dilantai bawah kolom tempat tidur terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba guna menjalani pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) sachet sedang dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
  - Bahwa tidak ada alat hisap yang ditemukan didalam rumah terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut Terdakwa beli dari Aco melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa berkenalan dengan Erik Nasan kemudian datang Erik Nasan bertamu di rumah milik terdakwa, lalu terjadi perbincangan keduanya didalam rumah, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Erik Nasan bahwa “ada tidak yang kamu kenal penjual shabu” dan Erik Nasan mengatakan bahwa ia akan menelepon temannya yang bernama Risal Udin dan setelah Erik Nasan menelepon Risal Udin lalu Erik Nasan mengatakan kepada Terdakwa “bahwa ada shabu di Kabupaten Sidrap, kemudian keduanya menuju Kabupaten Sidrap dan sesampainya di Kabupaten Sidrap kemudian Erik Nasan menelepon Risal Udin bahwa ia sudah berada di salah satu warung makan dan tidak lama kemudian Risal Udin datang di warung tersebut selanjutnya mereka janji bertemu di sebuah gedung tua dan di depan gedung tersebutlah diserahkan shabu tersebut oleh Aco melalui perantara Risal Udin Erik Nasan dan setelah shabu diterima oleh Terdakwa dan sudah dibayar kemudian Terdakwa bersama Erik Nasan kembali ke rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar setengah jam kemudian datang Erik Nasan lalu kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah yang Terdakwa maksud Erik Nasan adalah ini orangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dia adalah Erik Nasan lalu kami melakukan pengeledahan terhadap Erik Nasan namun kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu lalu kami bertanya kepada Erik Nasan bahwa darimana ia memperoleh 2 (dua) sachet shabu tersebut dan dijawab oleh Erik Nasan bahwa shabu tersebut dibeli dari Aco melalui perantara Risal Udin yang beralamat di Kabupaten Sidrap kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Erik Nasan dan membawa Erik Nasan ke Kantor Dit Res Narkoba guna menjalani pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa lalu 2 hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Risal Udin kemudian kami interogasi dan hasil interogasi bahwa benar dia perantara antara Terdakwa, Erik Nasan kepada Aco yang beralamat di Sidrap sehingga terjadi proses pembelian shabu tersebut selanjutnya kami menangkap Risal Udin dan membawanya ke Kantor Dit Res Narkoba guna menjalani pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bersama Erik Nasan juga ikut pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Risal Udin di Kabupaten Sidrap;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami langsung menuju ke rumah Aco di Kabupaten Sidrap untuk melakukan penggeledahan dirumah Aco namun kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu dirumah Aco dan pada saat itu Aco tidak ada dirumahnya sehingga Aco masuk daftar DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan benar shabu tersebut yang kami sita milik Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih adalah milik Risal Udin yang kami sita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Risal Udin;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin kami menanyakan kepada ketiga orang tersebut mengenai izin dari pembelian dan kepemilikan shabu namun ketiga orang tersebut mengatakan bahwa dia tidak memiliki izin dari yang berwenang perihal pembelian dan kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa memang sempat berkomunikasi dengan Risal Udin melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya Erik Nasan kerumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Erik Nasan dan Risal Udin bahwa harga dari 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa kepada Aco melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin;
- Bahwa ketiga orang tersebut bukan merupakan Target Operasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel;
- Bahwa pada saat Saksi temukan shabu tersebut dalam keadaan sudah diplester dengan menggunakan lakban bening;
- Bahwa rumah milik terdakwa yang Saksi geledah merupakan rumah perumahan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erik Nasan alias Erik Bin Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letaknya shabu tersebut ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa karena Saksi diperlihatkan shabu tersebut oleh petugas Polisi pada waktu Saksi berada di Kantor Polisi;
- Bahwa tujuan Saksi pada saat itu karena mau memperbaiki laptop milik terdakwa yang rusak di rumah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat timbangan shabu tersebut;
- Bahwa alat timbangan shabu tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum terjadinya penangkapan dan yang mengenalkan kami adalah tetangga saksi namun sebelumnya Saksi sudah pernah lihat Terdakwa di jalan Veteran namun pada saat itu Saksi belum saling kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi datang ke rumah terdakwa untuk memperbaiki laptop milik terdakwa namun pada saat Saksi tiba di rumah terdakwa Saksi melihat ada beberapa petugas Polisi didalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke Kabupaten Sidrap bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saksi dan Terdakwa ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa yang punya inisiatif ke Kabupaten Sidrap karena pada waktu itu Terdakwa yang mengajak Saksi untuk ikut ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Terdakwa ke Kabupaten Sidrap karena setahu saksi kalau pekerjaan Terdakwa adalah Kontraktor oleh karena itu Saksi meminta pekerjaan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi sebagai sopir terdakwa;
- Bahwa sesampainya kami di Kabupaten Sidrap lalu kami ke salah satu warung untuk bertemu dengan Risal Udin selanjutnya Risal Udin mengajak dan mengantar kami ke rumah milik Aco di Kabupaten Sidrap;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Risal Udin;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya Saksi bersama Terdakwa ke warung untuk bertemu dengan Risal Udin;
  - Bahwa Saksi juga tidak tahu apa tujuannya Risal Udin mengajak dan mengantar kami berdua kerumah milik Aco di Kabupaten Sidrap;
  - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa sebelum terjadi penangkapan yaitu Pertemuan yang pertama Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan Veteran namun kami belum saling kenal, Pertemuan yang kedua Saksi dibawa oleh tetangga saksi kerumah milik terdakwa untuk memperbaiki laptop milik terdakwa dan Pertemuan yang ketiga Saksi bersama Terdakwa menuju ke Kabupaten Sidrap;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai apa tujuan Terdakwa ke Kabupaten Sidrap karena Terdakwa tidur terus selama perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Sidrap;
  - Bahwa pada waktu kami bertiga tiba di rumah milik Aco Saksi melihat dari kejauhan kalau didalam rumah Aco ada bungkusan berupa plastik hitam;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa isi bungkusan plastik tersebut karena posisi saksi pada waktu itu berada didekat mobil milik terdakwa sehingga Saksi hanya melihat dari kejauhan saja;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa selama dalam perjalanan pulang dari Kabupaten Sidrap menuju Makassar;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keterangan saksi tidak benar yaitu Bahwa Saksi mengetahui apa tujuan Saksi bersama Terdakwa ke Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu, Bahwa bukan inisiatif Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap namun inisiatif Saksi;
  - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Risal Udin alias Ical Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Erik Nasan ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkoba;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi;
  - Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas Polisi;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita di Kabupaten Sidrap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Aco menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa bersama Erik Nasan di salah satu warung di Kabupaten Sidrap lalu mengantar mereka ke rumah milik Aco dan sesampainya kami bertiga di rumah Aco lalu Terdakwa bertemu dan berbicara langsung dengan Aco namun Saksi tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan karena Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Terdakwa ke ATM karena Terdakwa tidak tahu dimana ada ATM dan setelah Saksi mengantar Terdakwa ke ATM lalu kami berpisah Terdakwa bersama Erik Nasan pulang ke Makassar dan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan membawa Saksi ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsul untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi memang sudah kenal dengan Erik Nasan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Aco menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa karena Saksi tidak melihat pada saat terjadinya penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Aco memperlihatkan atau memberikan shabu kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada shabu di rumah milik Aco pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kedatangan mereka ke Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erik Nasan sekitar tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada komunikasi dengan Erik Nasan;
- Bahwa karena pada waktu itu Aco yang menyuruh Saksi untuk menjemput temannya dari Makassar di warung nanti setelah Saksi tiba di warung Saksi baru tahu kalau ternyata Erik Nasan juga ada di warung tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sendiri ke warung untuk menjemput Erik Nasan dan Terdakwa dan dari warung kami hanya bertiga yaitu Saksi, Erik Nasan dan Terdakwa menuju ke rumah milik Aco;
- Bahwa Saksi menggunakan motor pada waktu menjemput Erik Nasan dan Terdakwa di warung sedangkan mereka berdua menggunakan mobil menuju ke rumah Aco;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Keterangan di Kantor Polisi dan menandatangani berita acara polisi namun keterangan saksi dalam berita acara polisi banyak yang tidak benar;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi tidak sempat membaca berita acara polisi karena Saksi disuruh cepat menandatangani berita acara tersebut oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Aco namun kami tidak begitu akrab;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Aco;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Polisi menemukan Narkoba di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas Polisi di rumah terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun shabu yang ditemukan petugas Polisi didalam rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening dengan perincian 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan didalam kamar pribadi terdakwa tepatnya dilantai kamar dibawah tempat tidur;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui orangnya dan namanya melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Erik Nasan mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Erik Nasan datang kerumah terdakwa untuk memperbaiki laptop milik terdakwa selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Erik Nasan lalu Terdakwa menanyakan kepada Erik Nasan bahwa dimana bisa mendapatkan shabu yang enak dan berkualitas lalu Erik Nasan mengatakan bahwa ada barangnya kalau Terdakwa mau nanti saya hubungi orangnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa tolong hubungi orangnya karena Terdakwa mau beli barangnya kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 Terdakwa bersama Erik Nasan berangkat ke Kabupaten Sidrap dan setelah kami berdua tiba di salah satu warung makan di Kabupaten Sidrap lalu datang Risal Udin dan ditemui oleh Erik Nasan selanjutnya kami bertiga menuju kesalah satu rumah di Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu lalu Terdakwa melihat ada pembicaraan antara Erik Nasan dan Risal Udin namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang Terdakwa tidak ketahui orangnya lalu orang itu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Eric Nasan dan Risal Udin menuju kesalah satu ATM dan membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Risal Udin kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Makassar bersama Erik Nasan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erik Nasan sekitar kurang lebih satu minggu sebelum penangkapan dan Terdakwa kenal Risal Udin satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Erik Nasan tidak memberitahu Terdakwa nama penjual shabu tersebut;
- Bahwa adapun harga shabu tersebut adalah sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi pribadi saja bukan untuk dijual;
- Bahwa caranya petugas Polisi menangkap Terdakwa yaitu 3 hari setelah Terdakwa balik dari Kabupaten Sidrap menuju Makassar bersama Erik Nasan tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita datang petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin dan tidak lama kemudian datang Erik Nasan kerumah terdakwa lalu petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah yang Terdakwa maksud Erik Nasan adalah ini orangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dia adalah Erik Nasan selanjutnya kami berdua ditangkap petugas Polisi lalu kami berdua dibawa ke Kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap Risal Udin setelah Risal Udin tertangkap oleh petugas Polisi kemudian kami bertiga di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang perihal kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu di jalan Veteran kota Makassar namun Saksi lupa dan tidak kenal siapa pemilik rumah yang ada di jalan Veteran;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang membeli shabu di jalan Veteran Kota Makassar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu di jalan Veteran sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan Terdakwa konsumsi shabu tersebut di jalan Veteran;
- Bahwa awalnya 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa pergi ke salah satu rumah tepatnya di jalan Veteran untuk membeli shabu lalu Terdakwa memakai shabu tersebut disana dan pada waktu itu ada Erik Nasan disana lalu Terdakwa bertanya kepada Erik Nasan bahwa “apa yang bisa kamu kerjakan” dan dijawab oleh Erik Nasan bahwa ia bisa memperbaiki laptop lalu besoknya hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Erik Nasan datang kerumah terdakwa untuk memperbaiki laptop milik terdakwa selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Erik Nasan lalu Terdakwa menanyakan kepada Erik Nasan bahwa “dimana bisa mendapatkan shabu yang enak dan berkualitas” lalu Erik Nasan mengatakan bahwa “ada barangnya kalau Terdakwa mau nanti saya hubungi orangnya” lalu Terdakwa mengatakan bahwa tolong hubungi orangnya karena Terdakwa mau beli barangnya” kemudian hari Ahad tanggal 01 April 2018 Terdakwa bersama Erik Nasan berangkat ke Kabupaten Sidrap dan setelah kami berdua tiba di salah satu warung makan di Kabupaten Sidrap lalu datang Risal Udin ke warung tersebut selanjutnya kami bertiga menuju kesalah satu rumah di Kabupaten Sidrap dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang Terdakwa tidak ketahui orangnya lalu orang itu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Eric Nasan dan Risal Udin menuju kesalah satu ATM dan membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Risal Udin kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Makassar bersama Erik Nasan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Erik Nasan memakai shabu atau tidak di jalan Veteran;
- Bahwa Sejak tahun 2009 Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu tetapi kalau lagi banyak pekerjaan Terdakwa biasa memakai lebih banyak lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan Handphone merk Oppo warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang didapat petugas Polisi pada saat melakukan pengeledahan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan timbangan dan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi lewat handphone dengan Terdakwa karena selama ini Terdakwa berbicara langsung dengan Erik Nasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Rudy Hartono Russeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah melakukan Assesmen atau merawat terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah merawat Terdakwa di bulan Desember tahun 2017;
  - Bahwa Terdakwa di Assesmen pada waktu itu atas permintaan keluarga terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa di Assesmen pada saat itu secara sukarela dan belum ada kasus;
  - Bahwa Terdakwa di Assesmen pada waktu itu di tempat saksi yaitu Peduli Anak Bangsa untuk rehabilitasi ketergantungan narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan observasi terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari itu terdakwa menjalani rehabilitasi;
  - Bahwa hasil observasinya pada waktu itu kalau Terdakwa termasuk tahap rutin menggunakan narkoba dan Terdakwa selalu menyimpan narkoba jenis shabu
  - Bahwa keluarga terdakwa mengatakan bahwa “bagaimana ini Dokter karena Terdakwa ini sering memakai narkoba” jadi Saksi sarankan agar Terdakwa di rehabilitasi ditempat saksi lalu keluarga terdakwa menyetujuinya;
  - Bahwa sempat terdakwa menjalani rehabilitasi ditempat saksi selama sebulan padahal terdakwa harus menjalani 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa keluar atas permintaan keinginan sendiri;
  - Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa sudah termasuk kontemplasi dia sudah menyadari kalau dirinya bermasalah tapi dia merasa sudah tidak ada jalan lain lalu Terdakwa merasa hanya jalan ini yang bisa Terdakwa jalani karena awalnya memang Terdakwa adalah seorang Pengusaha jadi godannya untuk mengkonsumsi shabu itu mudah untuk Terdakwa mendapatkan narkoba;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota DitResNarkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik terdakwa karena diduga membeli Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun shabu yang ditemukan petugas Polisi didalam rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening dengan perincian 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan didalam kamar pribadi terdakwa tepatnya dilantai kamar dibawah tempat tidur;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui orangnya dan namanya melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Erik Nasan datang kerumah terdakwa untuk memperbaiki laptop milik terdakwa selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Erik Nasan lalu Terdakwa menanyakan kepada Erik Nasan bahwa dimana bisa mendapatkan shabu yang enak dan berkualitas lalu Erik Nasan mengatakan bahwa ada barangnya kalau Terdakwa mau nanti saya hubungi orangnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa tolong hubungi orangnya karena Terdakwa mau beli barangnya kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 Terdakwa bersama Erik Nasan berangkat ke Kabupaten Sidrap dan setelah kami berdua tiba di salah satu warung makan di Kabupaten Sidrap lalu datang Risal Udin dan ditemui oleh Erik Nasan selanjutnya kami bertiga menuju kesalah satu rumah di Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu lalu Terdakwa melihat ada pembicaraan antara Erik Nasan dan Risal Udin namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan dan tidak lama kemudian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah seseorang yang Terdakwa tidak ketahui orangnya lalu orang itu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Eric Nasan dan Risal Udin menuju kesalah satu ATM dan membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Risal Udin kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Makassar bersama Erik Nasan;

- Bahwa adapun harga shabu tersebut adalah sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa caranya petugas Polisi menangkap Terdakwa yaitu 3 hari setelah Terdakwa balik dari Kabupaten Sidrap menuju Makassar bersama Erik Nasan tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita datang petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin dan tidak lama kemudian datang Erik Nasan kerumah terdakwa lalu petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah yang Terdakwa maksud Erik Nasan adalah ini orangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dia adalah Erik Nasan selanjutnya kami berdua ditangkap petugas Polisi lalu kami berdua dibawa ke Kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap Risal Udin setelah Risal Udin tertangkap oleh petugas Polisi kemudian kami bertiga di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang perihal kepemilikan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama H. Andi Rahman Alias H. Rahman Bin Andi Mappatunru yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa tersebut dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama H. Andi Rahman Alias H. Rahman Bin Andi Mappatunru dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “melawan hukum” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota DitResNarkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya dirumah milik terdakwa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I, bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I”;**

Menimbang, bahwa dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota DitResNarkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Tun Abd. Razak Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik terdakwa karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Erik Nasan datang ke rumah terdakwa untuk memperbaiki laptop milik terdakwa selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Erik Nasan lalu Terdakwa menanyakan kepada Erik Nasan bahwa dimana bisa mendapatkan shabu yang enak dan berkualitas lalu Erik Nasan mengatakan bahwa ada barangnya kalau Terdakwa mau nanti saya hubungi orangnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa tolong hubungi orangnya karena Terdakwa mau beli barangnya kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 Terdakwa bersama Erik Nasan berangkat ke Kabupaten Sidrap dan setelah kami berdua tiba di salah satu warung makan di Kabupaten Sidrap lalu datang Risal Udin dan ditemui oleh Erik Nasan selanjutnya kami bertiga menuju kesalah satu rumah di Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu lalu Terdakwa melihat ada pembicaraan antara Erik Nasan dan Risal Udin namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang Terdakwa tidak ketahu orangnya lalu orang itu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Eric Nasan dan Risal Udin menuju kesalah satu ATM dan membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Risal Udin kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Makassar bersama Erik Nasan;

Menimbang, bahwa adapun harga shabu tersebut adalah sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa caranya petugas Polisi menangkap Terdakwa yaitu 3 hari setelah Terdakwa balik dari Kabupaten Sidrap menuju Makassar bersama Erik Nasan tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita datang petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya melalui perantara Erik Nasan dan Risal Udin dan tidak lama kemudian datang Erik Nasan kerumah terdakwa lalu petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah yang Terdakwa maksud Erik Nasan adalah ini orangnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dia adalah Erik Nasan selanjutnya kami berdua ditangkap petugas Polisi lalu kami berdua dibawa ke Kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap Risal Udin setelah Risal Udin tertangkap oleh petugas Polisi kemudian kami bertiga di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang perihal kepemilikan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1490/NNF/IV/2018 tanggal 10 april 2018 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Hasura Mulyani Amd dan Ardani adhis Setyawan, Amd., menerangkan sebagai berikut : - 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat 44,8135 Gr ; - 1 (satu) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan berat 0,4543 Gr; - Urine terdakwa Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina.- Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 6 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur *membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I* telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening masing-masing 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat 44,8135 Gr dan 1 (satu) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan berat 0,4543 Gr, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu dengan berat 44,8135 Gr yang dibeli seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) hal tersebut telah bersesuaian dengan unsur terakhir pada pasal ini dengan demikian unsur "*dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Andi Rahman Alias H.Rahman Bin Andi Mappatuntu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I tanpa ijin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Andi Rahman Alias H.Rahman Bin Andi Mappatuntu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa H. Andi Rahman Alias H.Rahman Bin Andi Mappatuntu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa H. Andi Rahman Alias H.Rahman Bin Andi Mappatuntu tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening; 1 (satu) buah timbangan elektrik;1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih;1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa H. Andi Rahman Alias H.Rahman Bin Andi Mappatuntu untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., dan Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.